

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perekonomian di suatu Negara seiring dengan berkembangnya jaman akan selalu berubah-ubah, disetiap Negara juga memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, untuk dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara salah satu yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusianya selain itu juga Negara memerlukan modal yang cukup untuk meningkatkan perekonomiannya, maka dari itu diperlukan wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana tersebut salah satunya dengan membentuk suatu lembaga keuangan untuk mengelolanya, lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan tersebar diseluruh wilayah tidak terkecuali di pedesaan, dimana pada tingkat pedesaan khususnya di Provinsi Bali membentuk suatu lembaga ekonomi yang merupakan milik desa pekraman untuk membantu mengelola keuangan dan membantu perekonomian masyarakat yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pekraman di Provinsi Bali yang berfungsi untuk mengelola keuangan masyarakat desa. Perjalanan LPD sudah cukup panjang dengan usia yang sudah mencapai 34 tahun ini LPD telah banyak mencapai target dan prestasi diantaranya mengenai asset, asset yang dimiliki LPD lebih unggul dibandingkan dengan asset bank lain seperti contoh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan prestasi yang telah

dicapai oleh LPD ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari masyarakat, sehingga dalam melakukan deposito maupun tabungan masyarakat percaya dan memilih LPD untuk membantu menyelesaikan masalah keuangannya. LPD juga memiliki peran yang sangat banyak untuk kepentingan masyarakat, dimana LPD membuat program yang dapat melestarikan budaya di Bali seperti contoh LPD membuat program pengabenan masal dan metatah masal, adapun tujuan LPD mendanai segala kegiatan tersebut tidak hanya untuk melestarikan budaya saja namun untuk meringankan beban dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan adanya keberadaan dan manfaat dari LPD yang ada di daerahnya (Balipost, 2019).

LPD tersebar di seluruh Kabupaten di Bali salah satunya yaitu Kabupaten Jembrana, dimana jumlah LPD yang ada di Kabupaten Jembrana menurut data LPLPD tahun 2021 sebanyak 64 LPD yang terbagi menjadi 5 Kecamatan, berikut merupakan tabel jumlah LPD dan data kesehatan LPD yang ada di Kabupaten Jembrana.

Tabel. 1.1
Jumlah LPD dan Data Kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan			
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
1	Kecamatan Mendoyo	19	14	2	3	-
2	Kecamatan Pekutatan	13	12	-	1	-
3	Kecamatan Melaya	13	12	-	1	-
4	Kecamatan Negara	10	7	2	1	-
5	Kecamatan Jembrana	9	7	1	-	1
Jumlah		64	52	5	6	1

Sumber : LPLPD Kabupaten Jembrana, 2021

Dilihat dari tabel di atas dari 64 LPD yang terdaftar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana terdapat 52 LPD dengan kondisi sehat, 5 LPD dengan

kondisi cukup sehat, 6 LPD dengan kondisi kurang sehat dan 1 LPD dengan kondisi tidak sehat. Berdasarkan data tersebut juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Mendoyo merupakan Kecamatan yang paling banyak memiliki LPD yaitu sebanyak 19 LPD dibandingkan dengan Kecamatan lain dan memiliki 14 LPD dengan kondisi sehat, 1 LPD dengan kondisi cukup sehat dan 3 LPD dengan kondisi yang kurang sehat.

Pengawasan penting untuk dilakukan pada setiap kegiatan yang ada di LPD untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak LPD (Juliantari dkk, 2020). Penyimpangan bisa terjadi dalam bentuk kecurangan, peluang terjadinya tindakan kecurangan paling besar terjadi pada organisasi yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, kecurangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan menguntungkan dirinya sendiri, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah kecurangan akuntansi dalam bentuk manipulasi pajak, kasus pada bank, dan salah satu yang paling sering terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah kasus korupsi (Cinthyani dan Sulindawati, 2020). Dalam pengelolaan keuangan di LPD kecurangan bisa terjadi karena pengawasan dan pengelolaan LPD yang masih belum optimal, implementasi *good corporate governance* juga kurang diterapkan dengan baik, apabila *good corporate governance* diterapkan dengan baik pada LPD dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan dan mencegah adanya tindakan kecurangan (Widyaswari dkk, 2017).

Semakin berkembangnya LPD meskipun dikatakan telah dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kasus kecurangan akuntansi, ada beberapa LPD mengalami kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan baik oleh

ketua maupun oleh pegawai LPD itu sendiri. Adapun contoh kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD yang ada di Kabupaten Jembrana seperti pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel. 1.2
Kasus Kecurangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana

No	Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jenis Kasus	Jumlah Kerugian
1	LPD Desa Adat Taman Sari Munduk Anyar (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2016.	Kerugian sebesar Rp. 80.000.000
2	LPD Desa Adat Mendoyo Dauh Tukad (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2017.	Kerugian sebesar Rp. 143.000.000
3	LPD Desa Adat Tuwed (Kecamatan Melaya)	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2020	Kerugian sebesar Rp. 800.000.000

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pada salah satu LPD yang juga mengalami kasus kecurangan yaitu LPD Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo dimana Bapak Masnipol selaku ketua LPD Tegalcangkring memberhentikan salah satu pegawai yang diduga telah menyalahgunakan hak dan kewajibannya sebagai pengurus serta menyelewengkan aturan-aturan yang telah ada di LPD. Pihak LPD mengetahui adanya kejanggalan ini setelah melakukan koreksi antara buku penyetoran dan buku tabungan yang disetorkan ke kas sehingga menemukan ketidakcocokan, setelah itu pihak LPD memanggil pegawai yang bersangkutan dan pegawai tersebut telah mengakui kesalahannya, kasus ini terjadi pada bulan Maret 2020.

Dilihat dari kasus kecurangan yang terjadi, dari 4 kasus kecurangan yang pernah terjadi pada LPD di Kabupaten Jembrana, 3 kasus tersebut mayoritas terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo dan 1 kasus lainnya terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Melaya. Menurut *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena 3 faktor yaitu : a) Kesempatan, b) Tekanan dan c) Rasionalisasi. Kesempatan dalam hal ini adalah celah yang dapat dimanfaatkan untuk dapat melakukan tindakan yang tidak jujur atau tindakan kecurangan. Tekanan merupakan motivasi dari individu untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat disebabkan oleh adanya tekanan keuangan maupun non keuangan. Rasionalisasi merupakan suatu sikap pembenaran yang akan dilakukan oleh seseorang atas perbuatan yang telah diperbuatnya, pembenaran tersebut seperti pelaku mengaku bahwa hal yang dilakukannya merupakan hal yang biasa orang lain lakukan juga dan pelaku akan menganggap bahwa dirinya sangatlah berjasa di dalam organisasi tersebut, dan pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan yang dilakukannya agar diterima oleh masyarakat.

Selain karena adanya kesempatan, tekanan dan rasionalisasi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan, faktor pertama yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah *whistleblowing*, dimana *whistleblowing* merupakan pengungkapan dari pegawai mengenai suatu informasi yang diyakini telah melanggar hukum, peraturan, pedoman maupun pernyataan profesional, informasi tersebut juga dapat berupa informasi yang berhubungan dengan adanya tindakan korupsi, kesalahan prosedur ataupun mengenai penyalahgunaan wewenang (Dewi, dkk 2018). Berdasarkan hasil observasi di

lapangan terbongkarnya kasus kecurangan yang terjadi pada LPD Mendoyo Dauh Tukad tidak lepas dari pegawai dan nasabah LPD yang membantu dalam melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, namun keinginan dari pegawai LPD untuk melakukan pengungkapan kecurangan masih rendah, hal ini terlihat dari pengungkapan kasus kecurangan tersebut lebih banyak dilakukan oleh nasabah atau pihak eksternal dibandingkan dengan pihak internal LPD tersebut. Sehingga *whistleblowing* ini sangat perlu untuk dilakukan baik itu oleh pihak internal dan eksternal agar pegawai dalam melakukan kegiatannya di LPD merasa diawasi dan dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari, dkk (2019), Dewi, dkk (2018) dan Kartiwi (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, dengan adanya *whistleblowing* akan bermanfaat mengurangi keinginan untuk melakukan pelanggaran dimana semakin baik penerapan *whistleblowing* dari pegawai yang terdapat dalam organisasi maka akan dapat mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Cahyo dan Sulhani (2017) menyatakan hal yang sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap kecurangan, hal ini dikarenakan apabila pengungkapan kecurangan tersebut dilakukan akan dianggap sebagai *bad news* atau kabar yang kurang baik yang bisa mempengaruhi reputasi dari organisasi tersebut.

Komitmen organisasi juga dapat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Komitmen organisasi merupakan suatu sikap berupa kesetiaan dan loyalitas yang dimiliki oleh pegawai, selain itu adanya komitmen ini juga dapat mengarahkan pegawai tersebut dalam melakukan suatu tindakan pada

tempatya bekerja, komitmen yang tinggi akan dapat memperkecil tindakan untuk melakukan kecurangan karena karyawan akan berusaha bekerja dengan mematuhi aturan yang berlaku pada organisasi tersebut (Indra, 2017). Dilihat dari kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kecamatan Mendoyo, pengurus LPD justru melakukan kecurangan dan tidak mematuhi aturan yang ada di LPD hal ini tidak menunjukkan bahwa pengurus LPD tersebut memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja tersebut. Menurut Sumbayak (2017), karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan menyebabkan karyawan tersebut berperilaku baik, bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku pada organisasi tersebut dan dengan komitmen yang tinggi ini dapat memperkecil adanya tindakan kecurangan, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi, dkk (2020), Arsad, dkk (2018), Suarniti dan Sari (2019), Utami (2019) dan Asrifah (2018) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi apabila pegawai memiliki komitmen yang tinggi maka dapat menurunkan keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Febriani dan Suryandari (2019) menyatakan hal yang berbeda dimana komitmen organisasi ini tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, komitmen organisasi tidak dapat meminimalisir terjadinya kecurangan, seorang pegawai baik itu yang memiliki komitmen yang tinggi ataupun rendah tidak dapat dijadikan acuan bahwa pegawai tersebut tidak akan melakukan kecurangan akuntansi.

Dalam sebuah organisasi peraturan sangat penting untuk diterapkan agar kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Peraturan merupakan suatu kelompok aturan yang dibuat yang dapat dijadikan pedoman dan

sifatnya mengikat serta membatasi dan tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam organisasi tersebut. Untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan maka penegakan peraturan harus dilakukan dengan baik. Penegakan peraturan yang baik akan mengurangi adanya tindakan kecurangan, penegakan peraturan yang kurang ini akan menyebabkan adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan (Primastiwi,dkk 2020). Kasus kecurangan yang ada di LPD Tegalcangkring merupakan salah satu contoh kasus yang dimana pengurus LPD masih belum patuh dan melanggar aturan yang ada pada LPD, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masnipol selaku ketua LPD Tegalcangkring dimana pengurus pada LPD Tegalcangkring tersebut diberhentikan karena telah menyelewengkan aturan-aturan yang ada pada LPD Tegalcangkring, sehingga aturan yang ada pada LPD perlu ditegakkan lagi agar pengurus LPD tersebut lebih patuh terhadap aturan yang ada, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari (2019) dan Utami (2019) menyatakan bahwa penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, dimana dengan adanya peraturan yang tegas dapat mempengaruhi niat untuk melakukan kecurangan, karena tidak adanya peluang untuk dapat melakukan tindakan kecurangan, semakin tegas peraturan yang ditetapkan pada suatu organisasi maka semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Menurut Arsad, dkk (2018) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda dimana dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan karena dengan adanya penegakan peraturan ini tidak bisa menjamin untuk tidak timbulnya kasus kecurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah/kasus yang ada, maka dalam penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *whistleblowing*, komitmen organisasi dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang ada di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mendoyo dengan alasan bahwa masih terdapat kasus-kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di LPD Kecamatan Mendoyo. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel *whistleblowing*, komitmen organisasi dan penegakan peraturan juga memotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Whistleblowing*, Komitmen Organisasi dan Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat kasus-kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD di Kecamatan Mendoyo yang melibatkan ketua maupun pengurus pada LPD di Kecamatan Mendoyo.
- 2) Rendahnya keinginan dari pengurus LPD untuk melakukan *whistleblowing* dapat menyebabkan peluang untuk dilakukannya tindakan kecurangan.
- 3) Rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh ketua maupun pengurus LPD dapat memicu kecenderungan melakukan tindakan kecurangan.

- 4) Pengurus LPD dalam melakukan kegiatannya masih belum patuh terhadap peraturan yang ada dan melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan yang hanya membahas mengenai kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD di Kecamatan Mendoyo. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah hanya pada variabel *whistleblowing*, komitmen organisasi dan penegakan peraturan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
- 2) Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
- 3) Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan refrensi dari penelitian lain yang akan melakukan penelitian berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga penulis juga berharap dapat memberikan suatu manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi LPD

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengelolaan keuangan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga kegiatan yang dilakukan pada LPD dapat berjalan dengan lancar.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi dan dijadikan acuan terkait kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga keuangan.

c. Bagi masyarakat/pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memperoleh pengetahuan mengenai kecurangan akuntansi dan apa saja yang mempengaruhinya khususnya mengenai pengaruh *whistleblowing*, komitmen organisasi dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

